



PUTUSAN

NOMOR : 284/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. KAPIMA RENCANATAMA, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Istana Elok No. 17 Perum Istana Kawalayaan, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Djosi Djohar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. Pranaya II No. 25, RT. 001 RW.010, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Bandung. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4.a berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. KAPIMA RENCANATAMA, berkedudukan di Kota Bandung, yaitu berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 4 Tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Kota Bandung, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5.808.HT.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2015

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT



yang dibuat dihadapan In-in Inayat Amintapura, S.H. Notaris di Kota Bandung disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005941.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015. Selanjutnya dalam gugatan ini telah memberi kuasa kepada : Rikhi Lazuardi, S.H., M.H. dan Herismono Kusharyono, S.H., Keduanya berke-warganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Rikhi Lazuardi & Rekan, beralamat di Jalan Wastukencana No. 31, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN (DAHULU
DINAS PENATAAN KOTA) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 66, Lantai 3-6 Jakarta 10160. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Fadjar, S.H., M.Si, Imron Hasan, S.H., Haratua D.P. Purba, S.H., Johan Horas Irwanto, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Yulia Paramita, S.H., Mindo Simamora, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Yourdha Triyudanto, S.H., Handry Hidayat, S.H., Eko Noviyanto, S.H., dan Ratna Sari, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1580/-1.711.53,

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT



tanggal 24 Maret 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
284/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan
Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat
banding ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
284/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penggantian
Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat
banding ; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUN-
JKT., tanggal 26 Juli 2017, yang dimohonkan banding ; -----
4. Berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
47/G/2017/PTUN-JKT., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta telah memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Pengugat ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274.500,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh Ir. DJOSI DJOHAR, (Penggugat/Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2017, Memori Banding



mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 September 2017. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan Banding dan Memori Banding PEMBANDING seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan tanggal 26 Juli 2017, Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
3. Mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya ; -----
4. Menghukum TERBANDING membayar biaya perkara ini ; -----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 22 Agustus 2017, namun kedua belah pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 26 Juli 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Paal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari berkas perkara dalam bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding, baik wewenang, prosedur, substansi tidak mengandung cacat hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas tertib penyelenggara negara serta asas profesionalitas, sehingga tuntutan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa serta



kewajiban kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan obyek sengketa dinyatakan ditolak keseluruhannya (vide putusan hal. 62) ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017, tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada PT. Kapima Rencanatama (vide bukti P-1=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans surat keputusan obyek sengketa tersebut pada huruf a,b, c dan d yang menjadi dasar alasan penerbitan keputusan dimaksud adalah : -----

- a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalm Daftar Hitam PPK Kegiatan Pendataan dan Otomasi di Wilayah Jakarta Timur TA 2015 No. 6373/-1.711.53, tanggal 8 Desember 2016 ; -----
- b. Surat Pemutusan Kontrak PPK No. 5777/-089.51, tanggal 15 Desember 2015 ;
- c. Surat Penolakan Penyedia Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 ; -----
- d. Surat Rekomendasi APIP No. 3434/-1.922, tanggal 30 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-15, T-16, T-9 = P-5 dan T-19, yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan obyek sengketa tersebut dan dengan menelaah seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat hukum sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena keberatan dimaksud harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017 haruslah dikuatkan, selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, yang dimohonkan banding ; ---
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2017 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH.**,

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

DILMAR TATAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

2. **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan	Rp. 26.000,-
- ATK	Rp. 45.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding	<u>Rp. 168.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	